

Islam dan Negara: Negosiasi Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama di Indonesia


Siti Zumrotun*

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
sitizumrotun@iainsalatiga.ac.id

Asfa Widiyanto

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
asfawidiyanto@iainsalatiga.ac.id

**Corresponding Author*

 https://doi.org/10.32505/lentera.v6i2.9337		
Submitted: August 27, 2024	Accepted: October 18, 2024	Published: November 04, 2024

Abstract

This study aims to identify the reasons and considerations of judges in granting marriage dispensation applications in the midst of changes to the marriage law regarding marriage age limits. The research method used was qualitative with a philosophical juridical approach, involving interviews, observation, and document analysis. Data were analyzed inductively, starting from data collection to the development of hypotheses that were tested iteratively using triangulation techniques. The results revealed several factors behind the marriage dispensation applications, such as the existence of sexual relations and pregnancy outside marriage, love and dating relationships, lack of parental supervision, and low economic and family education. The judge looked at the application to make sure it wouldn't have even worse effects. He used *maqashid sharia* and *fiqhiyah* rules to decide that stopping *mafsadat* (damage) was more important than getting *maslahah* (benefits). Another consideration is the obligation to marry for those who are worried about falling into adultery. The decision on marriage dispensation is a dilemma for judges because it contradicts child protection and the prohibition of underage marriage but is necessary to avoid worse consequences.

Keywords: *Marriage Dispensation, Religious Courts, Maqashid Sharia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di tengah perubahan undang-undang perkawinan mengenai batas usia pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis filosofis, melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Data dianalisis secara induktif, dimulai dari pengumpulan data hingga pengembangan hipotesis yang diuji secara berulang dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa faktor di balik permohonan dispensasi nikah, seperti adanya hubungan seksual dan kehamilan di luar nikah, hubungan cinta dan pacaran, kurangnya pengawasan orang tua, serta rendahnya ekonomi dan pendidikan keluarga. Hakim mempertimbangkan permohonan untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar, menggunakan prinsip *maqashid syariah* dan kaidah fiqhiyah untuk mendahulukan pencegahan *mafsadat* (kerusakan) daripada memperoleh *maslahah* (manfaat). Pertimbangan lain adalah kewajiban pernikahan bagi mereka yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Keputusan dispensasi kawin menjadi dilema bagi hakim karena bertentangan dengan perlindungan anak dan larangan pernikahan di bawah umur, namun diperlukan untuk menghindari dampak yang lebih buruk.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Maqashid Syariah*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membina rumah tangga, tujuan penting dari perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga sakinah dan mewujudkan keturunan yang baik sesuai dengan ketentuan Islam (Aditya et al., 2023). Dalam ajaran Islam, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu ikatan perkawinan yang sah baik secara agama dan negara (Huzaimah et al., 2023). Untuk menyikapi betapa pentingnya perkawinan, maka pemerintah Indonesia menetapkan ketentuan penting dalam hukum perkawinan, termasuk juga berkaitan dengan batas usia untuk melangsungkan perkawinan (Gunawan & Bahri, 2023).

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita juga telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan, ketahanan, dan keharmonisan antara suami dan istri (Efrinaldi et al., 2023). Perubahan ini dilakukan untuk menghilangkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga diharapkan kedua calon mempelai sudah memiliki kematangan fisik dan mental untuk memulai kehidupan berkeluarga, sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik (Setyawan et al., 2023).

Fenomena penyimpangan hukum melalui pernikahan anak di bawah umur masih terus terjadi. Kedua orang tua calon pengantin sering mengajukan dispensasi ke pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama mengalami peningkatan sekitar 30% dari tahun 2019 hingga 2021, berdasarkan data

yang diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di Jawa Tengah, data dari Kementerian Agama menunjukkan adanya 8.700 kasus pernikahan anak. Sebuah berita di harian Suara Merdeka melaporkan bahwa pernikahan di bawah umur di Jawa Tengah meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tercatat ada 3.726 anak yang menikah, jumlah ini melonjak menjadi 11.301 anak pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi 11.686 anak pada tahun 2021 (*Angka Pernikahan Dini di Jateng Tinggi*, 2022).

Perkawinan merupakan suatu tindakan yang berimplikasi pada hukum, sebagai subjek hukum diharuskan untuk patuh dan taat kepada aturan hukum perkawinan yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia. Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga berpengaruh pada masa depan bangsa. Beberapa dampak tersebut antara lain adalah risiko psikologis, biologis dan meningkatnya angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (AKI), serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian (Nuruddin et al., 2023).

Penelitian Lilik Andar Yuni (Yuni, 2021), Umi Supraptiningsih (Supraptiningsih, 2021), Salma Mursyid (Mursyid & Yusuf, 2022), Mansari (Mansari et al., 2020), Rike Patmanasari (Patmanasari et al., 2023), menjelaskan bahwa usia pernikahan di Indonesia masih mengalami pro dan kontra, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan khusus tentang batas usia nikah bagi calon mempelai pria dan wanita minimal berusia 19 tahun. Dispensasi nikah dapat saja dikabulkan ketika memiliki alasan yang sangat darurat seperti hamil diluar nikah, tinggal serumah dengan calon suami dan sudah lama menjalin hubungan sehingga ditakutkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Beberapa hal ini juga sering menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan dispensasi bagi para calon. Disisi lain, penelitian Vica Zumrotun Nisa (Nisa & Anggraeny, 2023) menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur memiliki dampak negatif terhadap suami dan istri, bahkan tidak sedikit berujung pada perceraian.

Berbeda dengan beberapa penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dan pertimbangan yang menjadi dasar hakim dalam mengesahkan permohonan dispensasi nikah di tengah perubahan peraturan mengenai usia minimum pernikahan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis filosofis, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berpengaruh terhadap keputusan tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas di balik dispensasi nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan argumen, teori, atau konsep baru sebagai menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat (Yanova et al., 2023). Pendekatan kasus dan filosofis dalam penelitian ini menjadi tujuan penting untuk menghasilkan penelitian yang utuh. Pendekatan filosofis

menggunakan teori maqashid syariah sedangkan pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu melihat beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah (Rifa'i et al., 2023). Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menggali pertimbangan hakim dalam menerima atau mengabulkan dispensasi nikah, serta pertimbangan hakim ketika harus menolak permohonan tersebut. Penelitian ini juga mencakup alasan-alasan orang tua dalam menikahkan anaknya pada usia muda atau di bawah umur. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua cara, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Islam dan Negara: Kontestasi Batas Usia Nikah

Early marriage atau pernikahan dini merupakan pernikahan sepasang laki-laki dan perempuan di bawah usia 20 tahun, yang pada dasarnya merekabelum siap menjalankan kehidupan rumah tangga. (BKKBN, 2010) fenomena ini banyak terjadi di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari arus modernitas. Kesederhanaan pola pikir masyarakat pedesaan berdampak pada kesederhanaan kehidupan begitu juga dalam masalah perkawinan. Seseorang yang akan menikah tidak perlu berbekal pada tingkat pendidikan, ekonomi dan yang lain. Asalkan sudah saling mencintai maka perkawinan bisa dilangsungkan (Sirin, 2018).

Dalam istilah fiqh batasan usia seseorang untuk melaksanakan suatu hukum (mukallaf) adalah jika seseorang itu sudah baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan oleh umur dengan hitungan tahun maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan mayoritas ahli fiqh perkawinan ini hukumnya sah, karena keabsahan nikah tidak tergantung pada umur. Beberapa argument yang dikemukakan fuqaha dalam Q.S. ath-Thalaq: 4:

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak/belum haid. Ayat ini menjelaskan tentang masa iddah bagi perempuan-perempuan yang sudah menopause dan bagi perempuan yang belum haid”.

Secara tidak langsung ayat ini juga mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan yang usia muda. (Husein Muhammad: 2002) Ayat lain yang dijadikan dasar para ulama dalam menetapkan umur nikah adalah Al Qur'an Surat an-Nisa' : 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Muhammad Ali As Shobuni dalam Tafsir Ayat Ahkam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan baligh bagi laki-laki apabila sudah mengalami mimpi basah (keluar mani), sedangkan bagi seorang perempuan dikatakan baligh jika sudah mengalami haid (Muhammad Ali al-Shâbûny: 1999). Para fuqaha menjelaskan bahwa lafadz baligh dalam ayat ini adalah sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga, artinya mereka sudah siap menjadi suami dan istri. Kata baligh memiliki makna bahwa orang tersebut sudah memiliki kemampuan untuk mengelola rumah tangga dengan penuh tanggungjawab (Mujieb, 1994).

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam madzhab dalam menetapkan kapan seorang itu dikatakan telah baligh. Imam Mâlik berpendapat bahwa tanda baligh adalah dengan keluarnya mani baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan sadar, bisa juga ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tertentu dari anggota tubuh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa seseorang dikatakan sudah baligh dengan ketntuan umur, yaitu 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Imam Hanbali tanda baligh bagi laki-laki umur 15 tahun dan sudah bermimpi sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya haid (al Jaziri, 1990).

Selain ayat tersebut ada hadis yang dijadikan dasar kuat oleh umat Islam dalam menikahkan anak perempuan yang masih muda adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah binti Abu Bakar. Juga amalan para sahabat yang mengawinkan anak-anaknya dalam usia muda belia (Husein Muhammad, 2001). Sangat penting untuk diperhatikan bahwa pernikahan Nabi dengan Aisyah r.a. secara tradisi dan budaya waktu itu tidak mengundang cela juga tidak ada kontroversial di kalangan masyarakat, baik di kalangan suku Quraisy yang memusuhi Islam ataupun di kalangan sahabat Nabi Saw. Usia Aisyah saat itu dianggap pantas oleh masyarakat Arab. Ini menunjukkan bahwa batasan usia menikah sangatlah terkait dengan budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat (Sirin, 2018). Menurut Ibnu Syubrumah peristiwa pernikahan Aisyah dengan Nabi merupakan sebuah perkecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi yang tidak bisa dilakukan oleh umatnya (Husein Muhammad, 2001).

Sejak 15 Oktober 2019 batas usia nikah dirubah sebagaimana dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang bahwa usia nikah baik laki-laki maupun perempuan umur 19 tahun. Sekalipun begitu UU tetap mengatur pemberian izin pernikahan di bawah usia tersebut, yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Munculnya UU No 16 Tahun 2019 tentang pembaharuan Batasan usia nikah ternyata belum mampu membendung

permohonan yang masuk ke pengadilan agama, akan tetapi justru sebaliknya. Pengajuan dispensasi nikah semakin banyak.

Pernikahan di bawah umur berimplikasi pada sulitnya membentuk keluarga yang harmonis karena usia yang masih terlalu muda untuk berumah tangga mengakibatkan belum siapnya pola pikir dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab pada dirinya dan pada pasangannya, karena pernikahan itu menyatukan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang disetarakan antara hak dan kewajibannya. Pernikahan yang belum cukup mental baik fisik maupun psikhis ini rentan memunculkan ketimpangan dalam berbagai aspek, antara lain: aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek ketenagakerjaan, aspek hukum, aspek HAM dan aspek politik (Sirin, 2018).

Kepala BKKBN dr. Hasto menyarankan sebaiknya pernikahan dilakukan ketika usia sudah matang dan memiliki kesiapan mental dan finansial. Minimal usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. BKKBN melaporkan bahwa 50% pasangan pernikahan di bawah umur melakukan perceraian, karena mereka belum cukup matang dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan konsep maqasid asy syari'ah Imam Asy-Syathibi dalam kitab al-Muwafaqat mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti berikut (Aniq, 2009);

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat". Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba. Al- Syatibi tidak mendefinisikan Maqashid Syariah yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Tujuan yang mendalam ditentukannya pembatasan usia nikah ini adalah biar hakikat pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis sejahtera lahir dan batin bisa terwujud (Toriquddin, 2014).

Kemaslahatan pokok atau primer adalah pentingnya perlindungan agama (hifzh al-din, melindungi jiwa (hifzh al-nafs), melindungi akal (hifzh al-'aql), melindungi keturunan (hifzh nasaab) dan melindungi harta (hifzh al-mal). Setiap manusia mesti menghargai keberagamaan orang lain, menghormati jiwa, menghargai kebebasan berpendapat dan. Berfikir. Pentingnya kehormatan keturunan (hak reproduksi) serta menghargai kepemilikan harta setiap orang. Imam Syatibi menegaskan, bahwa inti dari ajaran agama adalah terciptanya kemaslahatan primer ini (Djazuli, 2018).

Maqashid Asy Syari'ah dalam perkembangan kontemporer Jaser Audah menawarkan pendekatan sistem bahwa perlindungan keturunan (*hifdz al nasl*) telah berkembang ke dalam perlindungan keluarga dan usulan system masyarakat sipil Islami. Teori ini berorientasi kepada perlindungan keluarga;

perlindungan yang lebih terhadap institusi keluarga. *Hifdz al aql* atau perlindungan aqal telah berkembang pada pemikiran ilmiah, perjalanan untuk mencari ilmu, menekan mentalitas yang hanya mengikuti kelompok atau golongan. Perlindungan kehormatan berkembang ke dalam perlindungan martabat dan hak asasi manusia. *Hifdz ad diin* berkembang ke dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam ekspresi kontemporer dan *hifdz al mal* berkembang dalam pengembangan ekonomi dan mengurangi perbedaan tingkat ekonomi. Jasser mengusulkan pembangunan manusia sebagai sebuah wujud masalah saat ini, yang secara empiris dapat diukur berdasarkan target pengembangan manusia yang dicanangkan oleh PBB (Auda, 2008).

Maqashid al syari'ah yang saat ini berkembang menekankan kepada manusia sebagai individu dan kurang diimbangi dengan manusia sebagai anggota komunitas. Barangkali ini salah satu sebab yang menjadi orang Islam kurang perhatian dan kesadarannya terhadap pentingnya umat di dalam kehidupan ini. hal ini juga dibuktikan dengan menganggap lebih pentingnya *fardlu 'ain* dari pada *fardlu kifayah* (Djazuli, 2018), jika ini yang menjadi pegangan umat maka hal ini bertentangan dengan prinsip *tasyri'*. Salah satu prinsip hukum dalam Islam adalah menegakkan kemaslahatan. cita hukum *maqashid al syari'ah* dan ruh keadilan merupakan hal penting yang harus ada dalam setiap norma hukum terapan. Esensi hukum akan bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan situasi atau *ahwal*.

Seiring dengan perkembangan problematika hukum Islam maka konsep *maqashid Al-Syari'ah* juga mengalami perkembangan makna. sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menekankan keadilan, kebersamaan, kerukunan, toleransi dan kemaslahatan-kemaslahatan lain yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia yang hidup di alam yang sudah mengglobal ini, maka konsep *maqashid al syari'ah* saat ini juga memperhatikan nilai-nilai tersebut. Perkembangan makna *maqashid* ini selanjutnya bisa dijadikan metode dalam menyelesaikan problem-problem hukum yang muncul di zaman kontemporer, sehingga pintu *ijtihad* tetap terbuka. Dalam menjawab isu-isu hukum kontemporer para cendekiawan muslim modern menawarkan konsep *maqashid al syari'ah* dengan menawarkan hal-hal yang baru dengan tujuan memberikan sumbangsing terhadap kekurangan *maqashid* terdahulu. Tiga cara yang ditawarkan yaitu:

Pertama, Perbaikan pada jaringan *maqashid*, perbaikan yang dimaksud adalah memasukkan beberapa aspek pada *maqashid* . ada tiga tingkatan *maqashid* yang digunakan, yaitu *maqashid* tingkat umum, khusus dan parsial. *Maqashid* umum selain mencakup semua hukum Islam, mencakup pula nilai-nilai keadilan dan kemudahan. *Maqashid* khusus dimasuki tambahan hukum keluarga, perlindungan dalam hukum kriminal dan perlindungan dari monopoli ekonomi. Sedangkan *maqashid* parsial meliputi meringankan kesulitan misalnya memberikan keringanan orang sakit untuk tidak berpuasa.

Kedua, Perubahan pada orang yang diliputi oleh maqashid, memperluas jangkauan orang yang dicakup dalam maqashid. sehingga maqashid bisa menjangkau isu-isu global dan rencana untuk informasi dan pembaharuan terhadap maqashid itu sendiri. misalnya memasukkan hak-hak anak ke dalam maqashid.

Ketiga, Perbaikan pada sumber induksi maqashid dan tingkatan keumuman maqashid. Ulama klasik pencetus teori maqashid menggali hukum maqashid melalui fiqh, maka cendekiawan muslim kontemporer menggantinya melalui nash. Dengan harapan cakupan pembahasannya bisa lebih luas. Jasser Auda berpendapat bahwa bukti pendukung suatu kebenaran menjadi suatu hal yang mutlak. Semakin kuatnya bukti pendukung maka semakin kuat tingkat kebenarannya.

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jawa Tengah Perspektif Maqasid Syari'ah

Dispensasi kawin di salah satu Pengadilan Agama Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai angka 901 hampir mencapai angka seribu, hampir 25% dari 4.217 seluruh perkara yang masuk. Tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama mengundang keprihatinan yang mendalam bagi tokoh agama, sekaligus mempertanyakan apakah UUP tidak mampu menghadang laju kenaikan kasus pernikahan di bawah umur juga perkara perceraian. Pengadilan Agama juga merasa kewalahan dalam memprosesnya, sedangkan kasus perceraian mengindikasikan bahwa ketahanan rumah tangga masyarakat sangat rapuh. Berdasarkan keterangan dari wakil ketua Pengadilan Agama bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan perkara yang dalam pengambilan keputusannya sangat dilematis.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya diska, rata-rata mereka sudah melakukan hubungan seks yang menyebabkan hamil di luar nikah. Banyaknya kasus ini karena remaja saat ini banyak yang menggunakan media sosial dengan bebas. Bahkan selama masa covid karena sekolah diliburkan banyak remaja yang akhirnya bermain ke warnet dengan alasan mengerjakan tugas sekolah tapi ternyata mereka pacaran. (wawancara dengan ketua PA) Kebanyakan orang tua kerja merantau keluar kota sehingga anak tidak diawasi langsung oleh orangtua, tingkat ekonomi yang rendah sehingga dengan menikahkan anak secepatnya maka mengurangi beban ekonomi, lingkungan dan juga rendahnya tingkat pendidikan. apabila dipermudah pemberian izin, memberikan kesan bahwa Pengadilan Agama melegitimasi hubungan bebas tersebut. Jika ditolak atau dipersulit, lantas bagaimana status anak yang akan dilahirkan, pertimbangan lain adalah dari pada melakukan pernikahan sirri. Lebih parah lagi jika mereka terus menerus melakukan pergaulan bebas.

Berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti saat persidangan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purwodadi pelaksanaan persidangan dilakukan oleh satu orang hakim tanpa memakai atribut hakim serta satu orang panitera pengganti. Setelah membacakan identitas, terlihat bahwa

hakim tidak serta merta mengabulkan, akan tetapi memberikan nasehat terlebih dahulu. Hakim juga mendengarkan keterangan para saksi, pengakuan kedua calon mempelai tentang kesiapan dalam berumah tangga. Hakim meminta kepada kedua orang tua calon mempelai untuk menunda pernikahan, mengingat umur calon mempelai wanita kurang enam bulan genap 19 tahun. Akan tetapi mereka tetap bersikukuh untuk melaksanakan dengan beberapa alasan yang bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin: *Pertama*, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah berpacaran dan hampir setiap hari bertemu; *Kedua*, kekhawatiran orang tua jika terjadi pelanggaran norma agama; *ketiga*, orang tua calon kedua mempelai sudah bersepakat bahkan sudah menentukan hari pernikahan dan sudah persiapan secara matang untuk mengadakan walimah; *Keempat*, calon mempelai perempuan sudah hamil; *Kelima*, anak yang dimohonkan untuk mendapat dispensasi nikah tidak ada tanggung jawab belajar atau sudah selesai sekolah; *Keenam*, hakim persidangan akan mempertimbangkan faktor sosial, apakah pemohon dispensasi nikah mendapat stigma negatif di masyarakat setempat sehingga dispensasi nikah ini dirasa menjadi solusi akan masalah-masalah tersebut; *Ketujuh*, menghindari zina adalah faktor yang sangat dipertimbangkan hakim.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka hakim merujuk Undang-Undang Perlindungan anak pasal 1 amandemen Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa yang dikatakan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Dengan alasan ini hakim memandang untuk penting menjamin kehidupan aman bagi jabang bayi hingga lahir dan sebelum usia 18 tahun untuk mendapat jaminan hukum. Sedang jika tidak disegerakan dan jabang bayi lahir sebelum ibu kandungnya menikah maka tidak bisa dicatatkan sebagai anak sah dalam hubungan perkawinan yang sah. sesuai kaidah ushul fiqh “dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih” yang artinya mencegah kemudharatan diutamakan dibanding menciptakan kebaikan. Sehingga hakim memandang sebelum terjadi hal-hal yang dikhawatirkan atau tidak diinginkan maka pernikahan lebih baik untuk disegerakan. Hakim juga mendasarkan pada pendapat ulama bahwa hukum perkawinan menjadi bagi seseorang yang khawatir terjerumus kedalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan.

Dalam memutus perkara hakim tidak pernah memutus sebuah perkara dengan dasar keinginan dalam suatu persidangan. Namun, banyak stigma masyarakat tentang mudahnya Pengadilan Agama memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada para pemohon.

Ketua Pengadilan Agama kembali menjelaskan bahwa dalam mengabulkan permohonan terkait dispensasi nikah tidak secara rinci mempertanyakan kepada para pemohon atau termohon. Dikarenakan banyaknya jumlah perkara permohonan dispensasi nikah yang puluhan di setiap harinya untuk disidangkan. Sedangkan tenaga hakim yang tidak ada 10 hakim menjadikan kendala atas terbatasnya waktu persidangan. Sehingga ketua Hakim Pengadilan Agama Purwodadi berpandangan bahwa Pengadilan Agama merupakan gawang akhir sebuah putusan dengan berbagai macam pertimbangan dan perkiraan kedepan dari kedua belah pihak, sehingga mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah untuk kebutuhan hukum atas putusan yang telah masing-masing sepakati (Wawancara dengan Ketua PA Purwodadi).

Dalam menghadapi problem ini hakim Pengadilan Agama berada dalam posisi yang sangat dilematis ketika dihadapkan pada perkara permohonan dispensasi kawin. karena pada dasarnya posisi PA hanya sebagai user dari UUP maupun KHI. Walaupun begitu seharusnya pengadilan agama bisa bargaining dengan pemerintah daerah dengan semua lininya dari tingkat kabupaten sampai tingkat yang paling bawah untuk bersama-sama mengkampanyekan penting kesiapan mental baik fisik maupun psikologis, kesiapan ekonomi juga pendidikan dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Pernikahan di bawah umur khususnya bagi perempuan di mana alat reproduksinya belum siap secara sempurna sudah harus mengalami hubungan sex bahkan hamil dan menyusui. Pernikahan di usia dini sudah menjadi bukti kongkrit baik bagi hakim para orangtua, aparat pemerintah setempat, terutama bagi anak-anak remaja untuk berusaha menghindari pernikahan dini dengan mengisi kegiatan positif sampai pada usia matang untuk melakukan pernikahan.

Hampir seluruh permohonan diska dikabulkan oleh hakim berdasarkan argumentasi yang sudah dibangun oleh masyarakat pelaku pernikahan di bawah umur. Masyarakat sudah tahu celah hukum agar permohonan tersebut dikabulkan. Sementara hakim hanya bertugas menyidangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tertera dalam Perma No 5 Tahun 2019. Hakim tidak memiliki tugas untuk memantau kehidupan mereka selanjutnya. Apakah kehidupan mereka sesuai dengan harapan agama, pemerintah maupun perempuan. Sementara yang terjadi pasangan nikah di bawah umur banyak yang belum mandiri secara ekonomi, belum ada kematangan berpikir dalam menyelesaikan konflik, bahkan yang lebih urgen lagi adalah masa depan anak-anak yang mereka melahirkan.

Oleh karena itu hakim dalam memutuskan sebuah perkara perdata Islam tidak boleh hanya berpegang pada doktrin dan norma hukum konvensional yang sudah berlaku, akan tetapi harus mengikuti perkembangan zaman dan situasi kapan dan dimana hukum itu diputuskan demi mempertahankan ruh syariat Islam. Peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan fiqh merupakan hukum terapan yang bersifat statis karena sudah ditetapkan, sehingga sering tidak mampu mewujudkan

roh keadilan dan mewujudkan cita hukum maqashid al Syari'ah pada kasus-kasus baru yang selalu berkembang dan dinamis. Hakim harus mengutamakan nilai-nilai keadilan sedangkan teks hukum menjadi prioritas kedua.

Selain teori tentang maqasid asy-syari'ah ada juga kaidah fihiyyah yang berbunyi *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالصَّلَاحَةِ* "Kebijakan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat" Walaupun hakim sudah berpegangan pada kaidah ini akan tetapi keputusan hakim terhadap dispensasi kawin belum benar-benar mengacu pada kemaslahatan khususnya keluarga yang akan dibangun dan masyarakat pada umumnya. Pernikahan sangat erat hubungannya dengan negara, dan juga perempuan. karena keluarga merupakan negara terkecil. Pembentukan sebuah negara dimulai dari pembentukan sebuah keluarga yang berkualitas, memiliki pondasi yang kokoh serta berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam keluarga yang sakinah, tercermin keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam Al Quran istri disimbolkan sebagai pakaian suami dan begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa Islam sangat menaruh perhatian yang besar akan terwujudnya keluarga yang sakinah. Banyak ayat al Qur'an yang membahas tentang pembinaan keluarga, di samping masalah ibadah dan muamalah (Khallaf, 1978).

Peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan fiqh merupakan hukum terapan yang bersifat statis karena sudah ditetapkan, sehingga sering tidak mampu mewujudkan roh keadilan dan mewujudkan cita hukum maqashid al Syari'ah pada kasus-kasus baru yang selalu berkembang dan dinamis. Hakim harus mengutamakan nilai-nilai keadilan sedangkan teks hukum menjadi prioritas kedua.

Selain teori tentang maqasid asy-syari'ah ada juga kaidah fihiyyah yang berbunyi *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِالصَّلَاحَةِ* "Kebijakan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat" Kaidah ini digunakan untuk menganalisis apakah keputusan hakim terhadap dispensasi kawin sudah benar-benar mengacu pada kemaslahatan khususnya keluarga yang akan dibangun dan masyarakat pada umumnya.

Pembentukan sebuah negara dimulai dari pembentukan sebuah keluarga yang berkualitas, memiliki pondasi yang kokoh serta berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam keluarga yang sakinah, tercermin keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam Al Quran istri disimbolkan sebagai pakaian suami dan begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa Islam sangat menaruh perhatian yang besar akan terwujudnya keluarga yang sakinah. Banyak ayat al Qur'an yang membahas tentang pembinaan keluarga, di samping masalah ibadah dan muamalah (Khallaf, 1978).

Sebuah perbuatan hukum (pernikahan) didasarkan pada tujuan jangka panjang dalam menjalani kehidupan bahagia dan kekal, tidak hanya sebatas

suami istri, akan tetapi masa depan anak bahkan juga kehidupan bermasyarakat. Jika kita analisis dengan perspektif maqasid Syari'ah maka pernikahan di bawah umur jauh dari cita-cita mulia hukum Islam itu sendiri.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan diska dalam rangka mewujudkan kemaslahatan sesaat. Bahwa konsepsi Maqashid Syari'ah mengenai hukum batas usia pernikahan bertolak dari tujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan, yang dapat dilihat pada aspek berikut: Pertama, pernikahan harus dilakukan pada usia matang sebagai bekal me-ng-arungi kehidupan rumah tangga; Kedua, penentuan batas usia nikah merupakan langkah strategis dalam menekan terjadinya pernikahan dini sebagai salah satu penyebab perceraian; Ketiga, penentuan batas usia nikah sejalan dengan prinsip perlindungan ter-hadap keturunan (hifdz al-nasl) dalam upaya mempersiapkan keluarga yang tidak mening-galkan keturunan yang lemah; keempat, penentuan batas usia nikah merupakan bagian dari upaya merespon perkembangan kondisi masyarakat dari sisi kematangan usia menikah berdasar-kan aspek psikologis dan sosiologis. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara luas dan mendorong kesadaran hukum bagi masyarakat bahwa penentuan batas usia nikah memiliki nilai-nilai yang relevan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah.

Walaupun pernikahan Nampak hanya kepentingan pribadi masing-masing manusia akan tetapi sebagai individu tetapi harus mempertimbangkan status manusia sebagai anggota komunitas. Barangkali ini salah satu sebab yang menjadi orang Islam kurang perhatian dan kesadaran terhadap pentingnya umat di dalam kehidupan ini. Hal ini juga dibuktikan dengan menganggap lebih pentingnya fardhu 'ain dari pada fardhu kifayah (Djazuli, 2018). jika ini yang menjadi pegangan umat maka hal ini bertentangan dengan prinsip tasyri', salah satu prinsip hukum dalam Islam adalah menegakkan kemaslahatan. Cita hukum maqashid al syari'ah dan ruh keadilan merupakan hal penting yang harus ada dalam setiap norma hukum terapan. Esensi hukum akan bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan situasi atau ahwal.

Kesimpulan

Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan hakim menerima atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah diantaranya bahwa tersebut sudah tidak ada tanggung jawab belajar atau sudah selesai sekolah, mempertimbangkan faktor sosial, menghindarkan kedua calon dalam agar pemohon dispensasi nikah tidak mendapat stigma negatif di masyarakat setempat sehingga dispensasi nikah ini dirasa menjadi solusi akan masalah-masalah tersebut, menghindari zina, adanya kesediaan orang tua untuk membimbing dan kehidupan berkeluarga. Selain itu hakim berpedoman pada kaidah fiqh "*dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil mashalih*" Sehingga hakim memandang sebelum terjadi hal-hal yang dikhawatirkan atau tidak diinginkan maka pernikahan lebih baik untuk disegerakan. Hakim juga

mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Perlindungan anak pasal 1 amandemen Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dikabulkannya diska ini pada hakikatnya jauh dari cita-cita maqashid syariah yang komprehensif dan jangka panjang. Pernikahan merupakan perbuatan hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan anak-anak (*hifdz al nasl*) yang cerdas mampu berpikir secara ilmiah (*Hifdz al aql*) sehingga bisa terwujud generasi yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Mewujudkan masyarakat yang religius toleran (*Hifdz ad din*), serta memiliki tingkat kehidupan yang sejahtera (*hifdz al mal*). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan diska sudah sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon karena saran dan nasehat sudah tidak mempengaruhi lagi niat yang kuat pemohon dalam melakukan pernikahan di bawah umur. Hakim hanya sebagai user dari UUP dan juga KHI bahkan hanya mampu memberikan pertimbangan dengan harapan pemohon menarik kembali permohonannya dan melakukan pernikahan setelah cukup umur. Perlindungan kehormatan berkembang ke dalam perlindungan martabat dan hak asasi manusia. berkembang ke dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam ekspresi kontemporer dan berkembang dalam pengembangan ekonomi dan mengurangi perbedaan tingkat ekonomi. Jasser mengusulkan pembangunan manusia sebagai sebuah wujud maslahat saat ini, yang secara empiris dapat diukur berdasarkan target pengembangan manusia yang dicanangkan oleh PBB.

Referensi

- Aditya, M. R. E., Khoirunnisa, D., Fawwas, F., Qiston, A., & Azizah, A. Z. (2023). The Problem of Interfaith Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Approach. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20059>
- al Jaziri, A.R. (1990). *Kitab al-fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Angka Pernikahan Dini di Jateng Tinggi, Begini Kata Ganjar Pranowo. (2022, April 22). merdeka.com. <https://www.merdeka.com/jateng/angka-pernikahan-dini-di-jateng-tinggi-begini-kata-ganjar-pranowo.html>
- Aniq, A. F. (2009). Maqashid Al-Syariah wa Mekanatuhah fi Istinbath Al-Ahkam Al-Syar'iyah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2009.12.1.1-24>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Djazuli, H. A. (2018). *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana.

- Efrinaldi, E., Jayusman, J., & Yenlis, M. (2023). Revealing The Dilemma of Marriage Dispensation Regulations in Indonesia. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113>
- Gunawan, S. O., & Bahri, S. (2023). Impacts of Early Childhood Marriage in Indonesia Viewed from Child Protection Laws Perspectives. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20262>
- Husein Muhammad, M. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKiS.
- Huzaimah, A., Abdillah, M., Laila, N. Q., Tamudin, M., & Astuti, T. M. P. (2023). Disregarding the Reproductive Rights of Women in Child Marriage in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.17392>
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dar Al-Hadits.
- Mansari, M., Fatahillah, Z., Muzakir, M., Oslami, A. F., & Zainuddin, M. (2020). Concretization of Urgent Reason and Sufficient Evidence in Providing Marriage Dispensation for Children By The Judge. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.5898>
- Mujieb, M. A. (1994). *Kamus istilah fiqh*. Pustaka Firdaus.
- Mursyid, S., & Yusuf, N. (2022). Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12439>
- Nisa, V. Z., & Anggraeny, I. (2023). Implications Of Marriage Dispensation In Increasing Divorce Filings. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(12), 2305–2315. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i12.833>
- Nuruddin, N., Jannah, A. W., & Martini, D. (2023). Evaluating the Effectiveness of Age Restriction on Marriage in Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 313–330. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9844>
- Patmanasari, R., Salma, N., Ahmad, F. S., & Kania, D. (2023). Marriage Dispensation From the Perspective of Women's Protection. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10152171>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Setyawan, E., Huda, M. C., Muamar, A., Sukardi, D., & Pangestu, M. F. R. (2023). Legal Age for Marriage: SDGs and Maslahah Perspectives in

- Legal Policy Change in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 183–198. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9506>
- Sirin, K. (2018). *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Deepublish.
- Supraptiningsih, U. (2021). Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9136>
- Toriquddin, M. (2014). Teori Maqâshid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>
- Yuni, L. A. (2021). Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135>